



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1242 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI MENGGANTIKAN NAMA  
JALAN INSPEKSI KALIMALANG SISI SEBELAH UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan usulan Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda melalui surat tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 0651/E/0818 Perihal Usulan Nama Jalan Laksamana Keumalahayati dan surat tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1553/E/2021 Perihal Usulan Nama Jalan Laksamana Keumalahayati, serta surat Walikota Jakarta Timur tanggal 8 November 2019 Nomor 4710/-1.792.1 Perihal Usulan Nama Jalan Laksamana Keumalahayati (Menggantikan Jalan Inspeksi Kalimalang), telah dilakukan penilaian oleh Tim Pertimbangan terhadap usulan nama Pahlawan Nasional Laksamana Malahayati sebagai nama jalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan nama jalan ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Jalan Laksamana Malahayati Menggantikan Nama Jalan Inspeksi Kalimalang Sisi Sebelah Utara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 11);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1987 Tahun 2010 tentang Tim Pertimbangan Penetapan Nama-Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI MENGGANTIKAN NAMA JALAN INSPEKSI KALIMALANG SISI SEBELAH UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan nama Jalan Laksamana Malahayati menggantikan nama Jalan Inspeksi Kalimalang sisi sebelah utara yang berlokasi di Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit dan Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dari persimpangan Jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur sebagai batas sebelah barat sampai dengan Jalan K.H. Noer Ali, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai batas sebelah timur dengan panjang sesuai rencana kota sebesar ± 7,6 km (lebih kurang tujuh koma enam kilometer) dan lebar sesuai rencana kota 26-41 m (dua puluh enam sampai empat puluh satu meter) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Menugaskan Walikota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2021

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Camat Duren Sawit
16. Camat Jatinegara
17. Lurah Pondok Kelapa
18. Lurah Duren Sawit
19. Lurah Pondok Bambu
20. Lurah Cipinang Muara
21. Lurah Cipinang Besar Selatan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1242 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN NAMA JALAN LAKSAMANA  
MALAHAYATI MENGGANTIKAN NAMA JALAN  
INSPEKSI KALIMALANG SISI SEBELAH  
UTARA

PENETAPAN NAMA JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI

Nama Jalan	Batas Jalan	Keterangan
Jalan Laksamana Malahayati	a. Persimpangan Jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur (batas sebelah barat); dan b. Jalan K.H. Noer Ali, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (batas sebelah timur).	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Inspeksi Kalimalang pada sisi sebelah utara.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN